

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak.¹

Pada kenyataannya sekarang tidak semua pasangan dapat membentuk sebuah keluarga atau melahirkan anak-anak. Hal ini dapat dikarenakan ada beberapa hal yaitu seperti penyakit yang mengakibatkan pasangan antara suami dan istri tidak dapat memiliki keturunan. Hal tersebut dapat menimbulkan keputusasaan bagi pasangan suami dan istri tersebut karena anak merupakan tanda cinta kasih pasangan suami istri, tetapi dalam kenyataannya berbeda.

Namun semakin majunya teknologi jaman modern seperti sekarang ini, terutama pada teknologi kedokteran menemukan cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang di kenal sebagai *In Vitro Fertilization (IVF)* pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*. Yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki (sperma) terhadap benih perempuan pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (zygote), akan di implementasikan atau ditanam kembali ke rahim wanita, yang biasanya wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung) atau dinamakan pada rahim wanita lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut. Untuk hal ini dilakukan

¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *pluralisme dalam perundang-undang perkawinan di indonesia*, (surabaya; Arilangga University Press,1998),.hlm.38.

perjanjian sewa (*surrogacy*) yang di kenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).²

In Vitro Fertilization (IVF) atau di kenal dengan istilah bayi tabung diperkenalkan untuk menjawab tuntutan manusia ketika suami istri memutuskan untuk memiliki keturunan yang terhalang oleh suatu keadaan salah satu atau keduanya tidak subur sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembuahan secara alami. Proses kehamilan yang menggunakan cara *In Vitro Fertilization* (IVF) pertama kali berhasil dilakukan oleh Dr.P.C. Sreptoe dan Dr.R.G Edwards atas pasangan suami istri Jhon Brown dan Leslie, dan pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung pertama yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris.³

Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) Benihnya berasal dari pasangan suami istri yang ditanamkan kembali ke rahim si istri
- 2) Salah satu benihnya berasal dari donor (baik sperma maupun sel telurnya) yang kemudian dikembalikan ke rahim si istri;
- 3) Benihnya berasal dari pasangan suami istri maupun karena suatu hal rahim si istri tidak mungkin untuk mengandungnya, maka ditanamkan pada rahim wanita lain atau lebih di kenal dengan istilah ibu pengganti atau *surrogate mother*.⁴

Menurut *Black's Law Dictionary 7th edition* penjelasan dari *surrogate mother* adalah "1. A woman who carries a child to term on behalf of another woman and then assigns her parental rights to that woman and the father. 2.A person who carries out the role of a mother"

Dari penjelasan di atas dapat di ambil pengertian dari *surrogate mother* adalah wanita yang bersedia di sewa rahimnya dengan suatu

² Deztiza Rahman, *Surrogate mother dalam prespektif etika Hukum; bolehkah sewa rahim di indonesia?*, jakarta ;PT Elex Media Komputindo2012,hlm.2.

³ Veronica Dwi Astuti *et al*, "Fertilisasi In Vitro dan Transplatasi Embrio pada manusia : "apa kendala etisnya" http://ferrykarwur.i8.com/materi_bio/materi2html, diakses pada 3 february 2015.

⁴ Wahyu fajar ramadhan, "kedudukan anak yang di lahirkan melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) di tinjau dari hukum kekeluargaan islam,"

perjanjian untuk mengandung melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan karena terdapat permasalahan dengan rahim sang istri, dengan imbalan sejumlah materi yang di berikan kepada ibu pengganti tersebut.

Praktik *surrogate mother* awalnya terdapat pada negara-negara yang secara hukum memperbolehkan terjadinya donasi sel gamet yaitu sel sperma dan sel ovum, sehingga untuk melakukan terjadinya *surrogate mother* dimungkinkan dapat terjadi di beberapa negara seperti negara USA, Inggris, Austria, Australia, Jerman Denmark, Finlandia, Prancis, Israel, Jepang, India Norwegia, Singapura (donasi sperma) serta negara-negara USA, Inggris, Austria, Australia, Israel (donasi ovum).⁵

Dengan adanya perjanjian sewa rahim, saat ini sering di jadikan salah satu ladang bisnis untuk para wanita miskin (tidak mampu) untuk menjadi ibu pengganti yang bersedia untuk di sewa rahimnya. Di India adalah menjadi salah satu negara yang paling banyak melakukan perjanjian sewa rahim, karena jasa yang di berikan kepada *surrogate mother* di sana jauh lebih murah dibandingkan di negara barat. Kota Anand di Negara bagian Gujarat, India telah berubah menjadi perternakan bayi dimana para wanita di wilayah itu meminjamkan rahim mereka untuk membesarkan perkawinan sperma dan sel telur dari pasangan asing. Sewa rahim ini bahkan di dukung oleh sebuah klinik resmi di India dan di India di dukung oleh pemerintah India memfasilitasi suatu pusat untuk model sewa rahim termasuk pengurusan visa khusus dan visa medis.⁶ Dan di india juga pertama kali yang mengembangkan industry *surrogate mother* secara komersial yang bertaraf nasional maupun bertaraf transnasional⁷

Setiap wanita yang menjadi ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim tersebut, mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 90,1 juta

⁵ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Cet1, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991, hlm 124.

⁶ <http://www.merdeka.com/dunia/kisah-para-hawa-sewakan-rahim-di-india.html> diunduh pada 03 oktober 2014.

⁷ Amrita Pande. 2014. *Wombs in Lambo Transnational Commercial Surrogacy in India* (Jurnal). New York : Columbia University Press

per kehamilannya.⁸ Penghasilan itu sangat menggiurkan mengingat wanita-wanita di sana adalah wanita miskin yang berpenghasilan Rp.14.000/ hari.

Praktik *surrogate mother* atau lazim di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ibu pengganti atau sewa rahim tergolong metode upaya kehamilan di luar cara yang alamiah. Dalam praktek kedokteran di Indonesia maupun kejelasan peraturannya, hanya praktek bayi tabung saja yang telah diakui dan di sahkan keberadaannya, serta telah dilakukan prakteknya secara terbuka. sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum terdapat peraturan yang jelas mengenai keabsahan pelaksanaan sewa rahim melalui suatu kontrak tersebut.⁹

Dalam Pasal 127 UU No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan (UU Kesehatan) di atur bahwa upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat di lakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim dimana ovum berasal;
- 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenang dalam sewa rahim itu;
- 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;

Dari penjelasan Pasal di atas, berarti bahwa metode atau kehamilan diluar cara alamiah, hanya dapat di lakukan melalui cara bayi tabung saja. selain itu, Di jelaskan kembali dalam peraturan menteri kesehatan Nomor;73/Menkes/Per/II/1999 tentang penyelenggaraan pelayanan reproduksi buatan, Dalam Pasal 4 di nyatakan bahwa pelayanan teknologi reproduksi hanya dapat di berikan kepada pasangan suami istri yang terkait perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medik.¹⁰ Dari kedua peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa metode kehamilan diluar cara alamiah,

⁸ *Ibid*,

⁹ Fajar Bayu Seriawan, Himna Asihsalista dan Nikki Ramadhani M.Panoto, *loc cit*

¹⁰ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan 73/Menkes/Per/II/1999*, Ps.4.

hanya boleh dilakukan melalui bayi tabung dan terhadap pasangan suami istri yang sah.

Sewa rahim sangat erat ikatannya dengan perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana suatu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Lahirnya suatu perjanjian, apabila terdapat dua orang atau lebih mengikatkan diri satu sama lain dan berjanji untuk menuaikan prestasi tertentu.

Landasan hukum mengenai perjanjian sewa rahim belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun secara yuridis terdapat beberapa Pasal dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan untuk mengkaji substansi dari perjanjian sewa rahim, yaitu Pasal 1320 KUHPerdata.¹¹ Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.¹²

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Sepakat yang dimaksud di sini adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju dalam perjanjian yang diadakan itu.¹³ Selain itu orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asalnya setiap orang yang sudah dewasa atau sudah baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam KUHPerdata orang yang cakap dalam membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

¹¹ *Ibid*, hlm 68

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.31, (Jakarta:Intermasa,2005), hlm.17

¹³ *Ibid*, hlm 17

Sementara itu yang di maksud mengenai persyaratan suatu hal tertentu maka dalam hal ini yang perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah suatu barang yang jelas dan tertentu.¹⁴ Dalam perjanjian sewa rahim yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah mengenai jasa ibu pengganti dalam menggantikan proses kehamilan dan kelahiran anak. Dan dapat di katakan disini rahim yang dijadikan sebagai barang sewa dengan imbalan sebagai gantinya. Mengenai sebab yang halal, bukanlah yang mengenai apa yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian tetapi lebih kepada “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan di capai oleh pihak.

Dalam perjanjian sewa rahim, apabila dikaitkan dengan syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara maka terdapat beberapa hal perlu di pertanyakan. Salah satunya adalah mengenai hal yang diatur dalam perjanjian sewa rahim, dimana dalam ketentuan Pasal 127 UU kesehatan di sebutkan bahwa teknologi reproduksi untuk membentuk kehamilan di luar ilmiah hanya dapat dilakukan dengan metode bayi tabung.

Dalam perjanjian ada menganut asas kebebasan berkontrak. hal ini juga di atur dalam Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal tersebut berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas menentukan materi/isi dari perjanjian tersebut, lalu jika di hubungkan dengan syarat sahnya perjanjian sewa rahim kedua pihak yaitu pasangan suami istri dan calon ibu pengganti sama-sama bersedia dan telah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa rahim tersebut.

Selain dilihat melalui perundang-undangan, per masalahan mengenai perjanjian sewa rahim ini juga harus dipandang dari segi etika serta agama. Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dan hukum dalam ajaran agama Islam juga dijadikan sebagai salah satu hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa dalam agama Islam tidak mengenal menitipkan janin kepada wanita lain, karena itu adalah

¹⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm.138,.

haram, selain itu lahirnya bayi dari suatu perjanjian sewa rahim akan menimbulkan masalah hukum seperti menentukan *nasab* sang anak tersebut dan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa adalah sebagai berikut :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh si istri tersebut

Begitu juga dalam keyakinan agama lain yang di anut di Indonesia, adanya sewa rahim ini masih menimbulkan kontrofensi antara boleh atau tidak melakukan sewa rahim tersebut.

Menurut hukum Islam yang di tuliskan oleh Qaradhawi

“Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Palsunya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?”

Para ahli fiqih sendiri berbeda pendapat jika hal ini benar-benar terjadi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah si pemilik sel telur, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ibunya adalah wanita yang mengandung dan melahirkannya. Makna lahiriah dari ayat Al-Qur'an, sejalan dengan pendapat ini, yaitu dalam firman Allah swt.¹⁵

Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka megucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun¹⁶

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim>

¹⁶ Al-Quran (Al-Mujadalah ayat 2).

Para ulama mengharamkan sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain istri, mencampurkan benih antara suami dengan wanita lain, mencampurkan benih istri dengan laki-laki lain, atau memasukan benih yang dibuahi setelah kematian suami istri¹⁷ Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri menurut Yusuf Qaradhawi maka ini tidak di perbolehkan juga. Pasalnya dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak juga siapakah nasab sang bayi di sadarkan kepada pemilik sel telur atau si pemilik rahim.¹⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 Praktek Sewa menyewa Rahim dengan transfer embrio kerahim titipan (bukan Rahim istri yang memiliki ovum tersebut) telah difatwakan haram oleh MUI pada tanggal 26 Mei 2006. Menurut fatwa MUI, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menfatwakan sebagai berikut :

- 1) Bayi tabung dengan sperma ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar termasuk dalam kaidah-kaidah agama.
- 2) Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan Rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititipkan kepada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya)
- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd Az-Zariah,Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan kewarisan

¹⁷ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidin, 2007, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, hal 2

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, 2002 *fatwa-fatwa konteporer*, *Gema Insani jakarta hal. 659*.

- 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis diluar pernikahan yang sah (zinah), dan berdasarkan kaidah Sadd Az-zari'ah.

Dalam program *surrogate mother* dengan prosedur-prosedur yang benar maupun rahim dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomis sangatlah tidak etis, karena dalam hukum agama secara tegas di jelaskan bahwa penciptaan manusia adalah hak dan atas kehendak Allah, artinya manusia harus menghormati dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur.

Dari banyak pandangan segi peraturannya, perjanjian sewa rahim banyak menyebabkan permasalahan hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian di KUHPerdara, apakah perjanjian itu bisa disebut sah? Dan sejauh mana asas kebebasan berkontrak itu dapat di terapkan dalam perjanjian?. Lalu jika dilihat dari dampak apa saja yang dapat terjadi setelah adanya perjanjian tersebut, Bagaimanakah status anak yang lahir dari adanya perjanjian tersebut? Bagaimanakah hak waris anak tersebut? Apakah di perbolehkan dalam agama? Dan bagaimanakah hubungan antara anak hasil perjanjian sewa rahim dengan ibu penggantinya? Masalah ini masih dalam perdebatan dan kontroversi, mengingat di indonesia tidak hanya diterapkan yang berdasarkan atas hubungan antara orang saja akan tetapi juga masih kental dengan sisi sudut pandang etika,moral dan terutama pada agama.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas,di perlukan kanjian kedudukan perjanjian sewa rahim (ibu pengganti/*surrogate mother*) dalam presfektif hukum perdata dan agama. Melalui penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*surrogate mother*) Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam”** Di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai siapa orang tua sesungguhnya dan

peraturan perjanjian sewa rahim dalam hukum KUHPerdota dan hukum islam.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diketahui diantaranya:

1. Masih menjadi perdebatan haruskah pasangan suami istri mempunyai keturunan.
2. Munculnya ide baru kedokteran yaitu sewa rahim (*Surrogate Mother*).
3. Pandangan Islam mengenai perjanjian sewa rahim (*Surrogate Mother*).
4. Hubungan antara anak hasil perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dengan ibu penggantinya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam program bayi tabung terdapat istilah yang sering di sebut sebagai *surrogate mother* atau dengan ibu pengganti. Ibu pengganti ini di menyewakan rahimnya utuk transpalasikan embrio bukan miliknya tetapi milik orang lain ibu pengganti ini hanya mengandung anak pasangan suami istri tersebut. Ibu pengganti ini antara lain di sebabkan karna terdapat kelainan pada istri.

Dari hal yang dijelaskan dalam latar belakar terdapat pokok permasalahan yaitu adalah:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan dan pandangan tentang sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum islam ?

1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai status anak, peraturan dan keabsahan perjanjian sewa rahim atau *surrogate mother* dalam hukum positif di Indonesia, terutama di tinjau dari hukum perdata.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan dan menjabarkan peraturan kedudukan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau *surrogate mother* berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Menjelaskan mengenai peraturan dan pandangan pada sewa rahim atau *surrogate mother* menurut hukum positif di Indonesia, baik dari segi hukum perdata maupun hukum Islam

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Sewa Rahim (*surrogate mother*) Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam, keingintahuan penulis mengenai perkembangan perjanjian sewa rahim di Indonesia dan tidak lepas dari hukum yang mengikutinya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dan ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian Sewa rahim (*surrogate mother*).
 - b. Sebagai acuan untuk meneliti serupa yang dilakukan dimasa yang akan datang, dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa yang ingin memperoleh yang berkaitan dengan sewa rahim.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- b. Untuk memberikan masukan pemikiran dan informasi kepada pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan hukum kesehatan khususnya terhadap perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dalam Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga dapat menjelaskan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan konflik.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perjanjian sewa rahim.

1.4 Kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak, meskipun demikian terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan kenyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan, namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan maka tidak terbentuk suatu perjanjian.¹⁹

2. Teori pernyataan (*verklaringssthories*)

Menurut teori pernyataan pembentukan pernyataan terjadi dalam ranah kewajiban seseorang sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin terjadi dasar bentuk suatu perjanjian.²⁰ Agar suatu kehendak dapat menjadi suatu perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Citra aditya, Bandung, 2010

²⁰ Ibid, hlm 77

sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh seorang tersebut²¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisi mengenai teori-teori hukum untuk menganalisis data, di samping itu konsep sebagai batasan operasional. Konsep adalah *operasional definitions* yang berfungsi menghindarkan keracunan pengertian.²² Berikut istilah dalam penelitian ini :

1. Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²³

2. Perkawinan

Pengertian Perkawinan di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Keluarga

Dalam arti sempit keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil ang terdiri dari ayah,ibu,dan anak yang bertempat satu tempat tinggal

4. Keturunan

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah berdasarkan atas adanya perkawinan yang sah, anak yang di sebut sebagian anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berdasarkan atas suatu

²¹ Ibid. hlm 77

²² Simon, Julian, Lincoln/Paul Burstein, *Basic Research Methods in social Science*, (New York:Random House,1985) hlm.34-35.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ed.5*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2005) hlm.40

perkawian (yang sah) anak-anak yang demikian disebut anak diluar kawin²⁴

5. *Surrogate Mother* / Ibu Pengganti

Menurut *Black's Law Dictionary 7th edition* penjelasan dari *surrogate mother* adalah "1. A woman who carries a child to term on behalf of another woman and then assigns her parental rights to that woman and the father. 2.A person who carries out the role of a mother"

6. Teknologi Reproduksi Buatan

Adalah upaya medis agar pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara mutakhir

7. Infertilisasi

Keadaan yang terjadi pada pasangan suami istri yang tidak berhasil memperoleh keturunan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur dalam satu (1) tahun tanpa perlindungan kontrasepsi.²⁵

8. *In Vitro Fertilization* (Fertilisasi In-Vitro)

Adalah sebuah teknik pembuahan dimana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Fertilisasi in-vitro lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil.²⁶

²⁴ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000) hlm.5

²⁵ Peraturan Pemerintah, Penjelasan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 40.

²⁶ Wikipedia,http://id.m.wikipedia.org/wiki/fertilisasi_in_vitro diakses 18 Maret 2020.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Uraian dalam bab ini hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode

penelitian yang telah dipisahkan dan diletakkan tersendiri di BAB III maka itu yang terdiri dari bab ini yaitu membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran dan yang terakhir yaitu Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Perjanjian Sewa Rahim (*surrogate mother*) Terhadap hukum perdata diawali dengan pembahasan mengenai hukum perjanjian dari awal pengaturan, asas-asas hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, lahir dan berakhirnya perjanjian dan jenis-jenis perjanjian. Lalu dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai perjanjian sewa menyewa, yang akan membahas pengertian, pengaturan, karakteristik serta unsur perjanjian sewa menyewa dan kedudukan anak meliputi pengertian, klasifikasi macam-macam dan asal usul anak.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaitu penelitian normatif dimana dalam pengambilan bahan hukumnya itu yang berbentuk dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dalam pengambilan datanya itu dengan mencari bahan dari buku (perpustakaan).

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas hasil analisis setelah di dapatkannya data dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis. analisis yang difokuskan adalah berdasarkan perjanjian sewa menyewa, lalu akan di jelaskan

juga dampak dari adanya sewa rahim tersebut. Serta apa saja masalah yang di timbulkan dari perjanjian sewa rahim.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan saran yang dimana merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).

